



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2012/PA.Una

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan SWASTA, Bertempat tinggal di Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai PENGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2012 yang telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha di bawah register Nomor : 33/Pdt.G/2012/PA.Una tanggal 7 Februari 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -----, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe selama 2 tahun, setelah itu berpindah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di rumah orang tua Tergugat di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG (3 tahun);
4. Bahwa sejak bulan Juli 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat suka minum minuman keras.
 - Tergugat suka bermain judi.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 1 Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dikarenakan Penggugat menegur Tergugat yang minum minuman keras bersama teman-temannya, dan Tergugat marah tidak terima di tegur oleh Penggugat sehingga kemudian Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman, yang akibatnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali bersama orang tua Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 18 April 2011, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Unaaha, namun Penggugat mencabut dengan harapan Tergugat dapat merubah sifat dan kebiasaannya dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak bisa merubah sifat dan kebiasaannya tersebut;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu balin shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di Persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah walaupun menurut surat Panggilan (relas) tertanggal 23 Februari 2012 dan 9 Maret 2012 yang dibacakan dipersidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

I. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI PERTAMA, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April tahun 2008 di ----- dan saksi yang menjadi wali nikah Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di kediaman orang tua Tergugat di Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ketika tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena cekcok;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat senng minum minum keras sampai mabuk dan Tergugat juga bermain judi;
- Bahwa Tergugat senng minum-minuman keras hingga mabuk, saksi sering melihat hal tersebut;
- Bahwa pada bulan April tahun 2011, Penggugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan agama Unaaha, namun Penggugat mencabut gugatannya karena Tergugat berjanji akan merubah sifat buruknya, akan tetapi ternyata Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011, hingga kini;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di -----, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kendari;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat, Penggugat membenarkan keseluruhan;

2. SAKSI KEDUA memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April tahun 2008 di Desa-----;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kurang lebih satu bulan, kemudian pindah di kediaman orang tua Tergugat di Kota Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ketika tinggal di rumah saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena cekcok;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering minum minum keras sampai mabuk dan Tergugat juga bermain judi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk kemudian muntah-muntah dan saksi pernah membersihkan muntah Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga saksi mendengar dari keluarga yang bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kendari kalau Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar;
- Bahwa pada bulan April tahun 2011, Penggugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan agama Unaaha, namun Penggugat mencabut gugatannya karena Tergugat berjanji akan merubah sifat buruknya, akan tetapi ternyata Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011, hingga kini;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah saksi di Wonggeduku, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kendari;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat, Penggugat membenarkan keseluruhan dan selanjutnya tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, namun Penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 5 April 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat suka bermain judi, pada tanggal 1 Agustus 2011 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bertengkar karena Penggugat menegur Tergugat yang minum minuman keras bersama teman-temannya dan Tergugat marah tidak terima di tegur oleh Penggugat sehingga kemudian Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dengan keadaan demikian menampakkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak tercipta suasana rukun dan damai.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 172 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat, maka dipandang telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975 majelis telah menghadirkan dan mendengar keterangan dari keluarga dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta - fakta dipersidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 5 April 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan main judi;
3. Bahwa pada bulan April 2011 Penggugat pernah mengajukan cerai ke PA Unaaha, namun kemudian Penggugat mencabutnya dengan harapan Tergugat akan merubah kebiasaan buruknya, namun ternyata Tergugat tidak berubah
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011, hingga kini telah mencapai 7 (tujuh) bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa ternyata dalam menjalankan bahtera rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak mampu bertahan dan membina mahligai rumah tangganya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan percekocan yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan juga bermain judi;

Menimbang, bahwa karena seringnya mereka cekcok sehingga rumah tangganya tidak harmonis dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2011 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri. Selain itu di muka persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 menyebutkan :

Artinya:

" Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana ".

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan diKabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Unaaha pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Abd. Latif, M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Salmirati, S.H. dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. ABDUL LATIF, M.H

Hakim Anggota

TTD

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALMIRATI, S.H.

KAMARIAH SUNUSI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

FITRI YANTI SALLI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	130.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai aslinya

Panitera

TTD

Drs. Paliama Karib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)